CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN HUKUM ATAS KASUS PERUNDUNGAN DI SEKOLAH BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Annisa Kusumaningtyas, Rakha Reva Paramudya, Dian Eka Prastiwi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten
allubiru234@gmail.com, revarakha07@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com

Abstrak:

Fenomena perundungan di sekolah masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan karena berdampak langsung pada perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Perilaku tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kerap tumbuh melalui interaksi yang tidak sehat, lemahnya pengawasan, serta budaya sekolah yang belum sepenuhnya responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan didukung oleh telaah literatur untuk mengkaji dinamika perundungan di lingkungan sekolah serta menilai sejauh mana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 76C, memberikan arah penyelesaian yang jelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya berdampak pada rasa aman dan keberlangsungan proses belajar siswa, tetapi juga menuntut respons hukum dan sosial yang terstruktur. Undang-undang memberikan dasar larangan yang kuat sekaligus menekankan pentingnya mekanisme pemulihan, terutama melalui pendekatan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan siswa.

Kata Kunci: Perundungan; Perlindungan; Sekolah

Abstract:

Bullying in schools remains a serious problem in education because it has a direct impact on students' emotional and social development. This behavior can take many forms and often grows through unhealthy interactions, weak supervision, and a school culture that is not fully responsive. This study uses an empirical juridical approach and is supported by a literature review to examine the dynamics of bullying in the school environment and assess the extent to which the legal provisions in Law Number 35 of 2014, particularly Article 76C, provide clear directions for resolution. The results of the analysis show that bullying not only affects students' sense of security and the continuity of the learning process, but also requires a structured legal and social response. The law provides a strong basis for prohibition while emphasizing the importance of recovery mechanisms, especially through a restorative approach that prioritizes the best interests of the child. These findings underscore the need for synergy between schools, families, and stakeholders to create a safe learning environment that supports student development.

Keynote: Bullying; Protection; School

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. PENDAHULUAN

Fenomena perundungan di lingkungan sekolah merupakan persoalan yang terus mengemuka dalam konteks pendidikan Indonesia. Meskipun sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman bagi peserta didik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik intimidasi, pelecehan verbal, pengucilan, hingga kekerasan fisik masih kerap terjadi dalam interaksi antar siswa. Tindakan tersebut tidak jarang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau sebagai dinamika relasi sosial anak-anak, sehingga situasi semacam ini seringkali luput dari perhatian pihak sekolah maupun orang tua. Padahal, perundungan bukan sekadar perilaku negatif, melainkan bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban.[1]

Kecenderungan perundungan tidak muncul secara tiba-tiba; ia terbentuk dari pola hubungan sosial yang berulang dan berakar pada struktur budaya di sekolah. Beberapa penelitian mengungkap bahwa budaya senioritas, lemahnya pengawasan, serta ketidakteraturan manajemen kelas sering menjadi pemicu munculnya perilaku tersebut.[2] Dalam sejumlah kasus, perundungan bahkan dipelihara sebagai tradisi atau kebiasaan turun-temurun, sehingga anak yang berada pada posisi lebih kuat merasa memiliki legitimasi untuk menekan atau merendahkan teman sebayanya. Sikap permisif dari lingkungan sekolah turut memperkuat reproduksi perilaku intimidatif ini.

Dampak dari perundungan terhadap peserta didik tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, melainkan juga memengaruhi iklim pembelajaran. Anak yang mengalami perundungan sering menunjukkan gejala menarik diri, kehilangan motivasi, serta mengalami gangguan emosional. Bahkan dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa korban dapat mengalami trauma yang memengaruhi pembentukan karakter dan kesejahteraan mental hingga dewasa. Sementara bagi pelaku, perilaku tersebut berpotensi membentuk pola agresif yang berlanjut pada tindakan kekerasan lainnya apabila tidak diperbaiki sejak dini.[3]

Kondisi demikian menunjukkan bahwa perundungan merupakan persoalan pendidikan yang bersifat struktural, bukan sekadar konflik antar individu. Oleh karena itu, memahami bagaimana perilaku perundungan terbentuk, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan sekolah menjadi penting agar langkah penanganan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih terarah. Tanpa pemahaman yang memadai, tindakan sekolah sering bersifat reaktif dan terbatas pada penyelesaian kasus, bukan pencegahan jangka panjang.

Di sisi lain, negara telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan perlindungan terhadap anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun perlakuan yang menghambat perkembangan mereka. Ketentuan ini mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan anak.

Meski demikian, implementasi hukum tersebut di sekolah tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagian institusi pendidikan masih memandang perundungan sebagai masalah internal yang cukup diselesaikan melalui pendekatan informal, tanpa mengacu pada

---

[1] Yulia Nurlita, 2019, "Fenomena Bullying di Sekolah Dasar," *Jurnal Psikologi Pendidikan, No. 2, Vol. 11.*, hlm. 145.

[2] Novan Ardy Wiyani, *Stop Bullying,* (Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 22–24.

[3] Dan Olweus, 2013, "School Bullying: Development and Some Important Challenges," *Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 9,* hlm. 754.

aturan hukum yang berlaku.[4] Ketidaksesuaian antara kewajiban normatif dan praktik penanganan di lapangan berpotensi melemahkan perlindungan bagi peserta didik, sehingga kasus perundungan terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh.

Kesenjangan antara kondisi nyata di sekolah dengan ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menuntut adanya kajian yang melihat persoalan ini secara berimbang. Kajian tersebut tidak hanya menggambarkan bagaimana perilaku perundungan hadir dalam dinamika kehidupan sekolah, tetapi juga menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat menjadi dasar penyelesaian yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang mampu menjembatani antara realitas sosial di sekolah dan kerangka hukum yang telah ditetapkan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk menelaah dinamika perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah serta mengkaji bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan arah penanganan terhadap persoalan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai persoalan perundungan serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dipahami dan dijalankan dalam realitas sosial. Pendekatan ini diterapkan melalui metode kualitatif-deskriptif, dengan cara menggali informasi mengenai dinamika perundungan di lingkungan sekolah serta respons pihak sekolah dalam menanganinya.[5] Lokasi penelitian dilakukan di SMKN 1 Rancah, Ciamis, sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki keragaman interaksi siswa dan cukup representatif untuk melihat bagaimana persoalan perundungan muncul dan ditangani dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *literature review* terhadap berbagai sumber hukum, hasil penelitian terdahulu, buku, serta artikel ilmiah yang relevan, untuk memperkuat analisis normatif dan temuan empiris melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan.[6]

3. PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Perundungan di Lingkungan Sekolah

Fenomena perundungan di sekolah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan terikat pada interaksi sehari-hari yang terjalin di antara peserta didik, guru, serta lingkungan sosial yang membentuk cara mereka menanggapi perbedaan dan konflik. Di berbagai sekolah, termasuk tingkat menengah, perundungan muncul sebagai bagian dari dinamika kelompok yang tidak sehat, ketika sebagian siswa merasa memiliki posisi dominan dan menggunakannya untuk menekan siswa lain. Situasi ini sering kali berkembang tanpa terdeteksi sejak awal, sebab tindakan perundungan tidak selalu tampak sebagai kekerasan fisik yang kentara, melainkan dapat hadir dalam bentuk ejekan, pengucilan, hingga tekanan psikologis.

Secara umum, perundungan bermula dari pola interaksi yang tidak seimbang, di mana satu pihak memiliki kekuatan sosial atau psikologis lebih besar dibanding pihak lainnya.

[4] Suci Rahmawati, 2020, "Penanganan Kasus Bullying di Sekolah dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak," *Jurnal Sosial Humaniora, No. 1 Vol. 8.*, hlm. 44–45.
[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 141.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketidakseimbangan ini dapat terbentuk melalui status senioritas, popularitas, prestasi akademik, maupun faktor-faktor nonformal seperti pengaruh kelompok pertemanan. Pada fase awal, sebagian peserta didik mungkin menganggap perilaku tersebut sebagai candaan, namun seiring berjalannya waktu, intensitas tindakan dapat meningkat dan berdampak langsung pada kondisi emosional korban.[7]

Salah satu persoalan yang membuat perundungan sulit diatasi adalah kecenderungan sekolah untuk menormalisasi gejala-gejala awalnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sering kali menganggap pertengkaran antar siswa sebagai bagian dari proses kedewasaan, sehingga intervensi dini tidak dilakukan. Padahal, penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar kasus perundungan berkembang karena pihak sekolah tidak segera mengambil tindakan tegas ketika tanda-tanda awal muncul.[8] Ketidakmampuan mendeteksi ini menyebabkan perilaku dominasi terus berlangsung hingga akhirnya menimbulkan dampak serius bagi korban.

Selain itu, dinamika perundungan juga diperkuat oleh nilai-nilai sosial yang berkembang di luar sekolah. Lingkungan keluarga, media sosial, serta budaya populer sering kali menjadi ruang di mana peserta didik belajar tentang cara menyelesaikan konflik atau mengekspresikan kekuasaan. Ketika contoh yang mereka lihat bernuansa kekerasan atau merendahkan pihak lain, siswa dapat menirunya dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat munculnya perundungan, tetapi arena tempat berbagai nilai sosial dari luar berbaur dan membentuk pola perilaku siswa.

3.1.1 Bentuk-Bentuk Perundungan di Lingkungan Sekolah

Berbagai bentuk perundungan yang terjadi di sekolah tidak selalu mudah dikenali, karena sebagian besar berlangsung dalam interaksi sehari-hari yang tampak lumrah. Namun, sejumlah penelitian telah mengelompokkan bentuk perundungan ke dalam beberapa kategori besar yang berkaitan dengan tindakan fisik, verbal, sosial, maupun yang dilakukan melalui media digital. Klasifikasi ini membantu memahami bagaimana tindakan perundungan bekerja dan bagaimana masing-masing bentuknya dapat memberikan dampak berbeda terhadap korban.

Tabel 1. Hasil Wawancara: Bentuk-Bentuk Perundungan di Sekolah

Bentuk Perundungan	Kejadian	Dampak
Verbal & sosial	Siswa mengejek fisik teman, mengucilkan dari kelompok kelas	Penurunan fokus belajar, siswa menjadi lebih pendiam
Fisik ringan & verbal	Dorong-dorongan, panggilan nama yang merendahkan	Ketegangan antar siswa, gangguan dinamika kelas
Cyberbullying & verbal	Komentar menghina di grup WhatsApp kelas	Rasa malu, enggan berinteraksi di grup kelas
Sosial	Tidak diajak kerja kelompok, sengaja dihindari	Merasa dikucilkan, hilang semangat mengikuti pelajaran
Verbal berulang	Anak sering pulang dengan cerita diejek teman	Anak menunjukkan kecemasan dan enggan ke sekolah

[7] A. Samekto, 2015. "Bullying dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Psikologi Pendidikan, No. 2 Vol. 6.*, hlm. 74.

[8] K. Rigby, *Bullying in Schools and What to Do About It,* (Melbourne: ACER Press, 2007), hlm. 38.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perundungan di sekolah muncul dalam berbagai bentuk; fisik, verbal, sosial, hingga digital. Guru BK dan wali kelas mengungkap bahwa ejekan, pengucilan, serta agresi ringan masih sering terjadi dan kerap dianggap sebagai hal biasa oleh siswa. Beberapa iswa menegaskan bahwa perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga merambah ke ruang digital melalui komentar merendahkan di grup obrolan yang berdampak pada rasa malu. Selain itu, orang tua korban melihat adanya perubahan perilaku seperti cemas dan enggan bersekolah akibat tekanan sosial yang dialami anak. Secara keseluruhan, wawancara tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan masalah multidimensional yang memengaruhi kondisi emosional, sosial, dan motivasi belajar siswa sehingga memerlukan perhatian serius dari pihak sekolah dan keluarga.

a. Perundungan Fisik

Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah dikenali karena melibatkan tindakan agresi langsung terhadap tubuh korban, seperti memukul, menendang, mendorong, menampar, menjegal, hingga merusak barang-barang pribadi siswa.[9] Dalam banyak kasus di lingkungan sekolah, tindakan ini sering kali dimulai dari apa yang dianggap sebagai candaan fisik, namun perlahan meningkat intensitasnya menjadi kekerasan yang menimbulkan rasa takut serta luka fisik maupun psikologis. Perundungan fisik biasanya dilakukan oleh siswa yang memiliki keunggulan dari sisi kekuatan tubuh, keberanian, atau status sosial tertentu, sehingga mereka merasa dapat menguasai dan mengintimidasi korban tanpa mengalami konsekuensi signifikan. Pola dominasi semacam ini sering diperburuk oleh minimnya pengawasan di area sekolah yang rawan, seperti lapangan, selasar antar kelas, atau tempat-tempat yang jauh dari pengamatan guru. Ketika tindakan-tindakan kecil tidak ditegur sejak awal, pelaku akan merasa perilakunya dapat diterima, sementara korban kehilangan rasa aman untuk beraktivitas di sekolah.

b. Perundungan Verbal

Perundungan verbal adalah bentuk perundungan yang muncul melalui kata-kata yang merendahkan, seperti ejekan, hinaan, tuduhan, pemberian julukan negatif, mempermalukan di depan umum, hingga penyebaran rumor yang merusak nama baik korban. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, bentuk ini justru sering memberikan dampak emosional yang jauh lebih berat dan bertahan lama, karena kata-kata yang dilontarkan pelaku dapat menggerus harga diri korban dan menciptakan rasa takut untuk berinteraksi.[10] Banyak siswa, guru, maupun orang tua kerap menganggap ejekan sebagai bagian dari pergaulan anak-anak, sehingga sikap permisif ini memungkinkan perundungan verbal berlangsung tanpa kendali dan terus berulang. Pelaku perundungan verbal biasanya berasal dari siswa dengan kemampuan komunikasi yang dominan dan memiliki pengaruh tertentu dalam kelompok, sehingga kata-kata mereka dapat membentuk opini negatif tentang korban di antara teman sebaya. Ketika faktor-faktor ini bertemu, perundungan verbal dapat berkembang menjadi serangan psikologis berulang yang mempengaruhi cara korban memandang dirinya sendiri dan posisinya dalam lingkungan sosial sekolah.

c. Perundungan Sosial

Perundungan sosial atau *relasional* adalah bentuk perundungan yang bertujuan merusak hubungan sosial, rasa diterima, dan reputasi korban, umumnya melalui tindakan pengucilan,

[9] Smith, P.K., 2017, "The Nature of School Bullying," *Educational Psychology Review, Vol. 4.,* hlm. 35.
[10] A. Samekto, 2015, "Bullying dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Psikologi Pendidikan, No. 2 Vol. 6.,* hlm. 77.

pengabaian, manipulasi hubungan pertemanan, serta penyebaran fitnah yang bertujuan menjauhkan korban dari lingkungan sosialnya. Bentuk ini sering kali berlangsung secara terselubung dan tidak mudah terdeteksi oleh guru karena terjadi di antara siswa sebagai bagian dari dinamika kelompok. Korban biasanya diputus dari kelompok pertemanan melalui berbagai strategi, misalnya dengan tidak diajak dalam kegiatan bersama, dilarang bergaul, atau menjadi target percakapan yang menjatuhkan. Bagi remaja, fase perkembangan yang sangat membutuhkan penerimaan sosial membuat perundungan sosial terasa lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik, karena korban kehilangan tempat aman untuk berinteraksi dan mengembangkan diri. Perundungan *relasional* kerap ditemukan dalam kelompok-kelompok siswa yang memiliki solidaritas kuat, di mana perbedaan kecil seperti penampilan, latar belakang ekonomi, atau kepribadian dapat menjadi alasan untuk menjadikan seseorang sebagai sasaran pengucilan.[11]

d. Perundungan Digital *(Cyberbullying)*

Perundungan digital atau *cyberbullying* adalah bentuk perundungan yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik atau platform media sosial, seperti penyebaran komentar kasar, unggahan yang mempermalukan, penyebaran foto atau video tanpa izin, ancaman melalui pesan pribadi, membuat akun palsu untuk menyerang korban, hingga menyebarkan informasi bohong yang mengarah pada penghinaan publik. Berbeda dengan perundungan tradisional yang terjadi dalam ruang sekolah, *cyberbullying* berlangsung tanpa batas ruang dan waktu sehingga korban sulit menemukan ruang aman untuk beristirahat dari tekanan. Selain itu, sifat digital memungkinkan penyebaran konten yang merendahkan berlangsung cepat dan menjangkau banyak orang, menyebabkan korban merasakan tekanan psikologis yang jauh lebih intens. Pelaku *cyberbullying* sering kali memanfaatkan anonimitas, yang membuat mereka lebih berani melontarkan serangan verbal atau visual tanpa rasa takut akan konsekuensi. Bentuk perundungan ini sering kali beriringan dengan perundungan di dunia nyata, sehingga korban mengalami kekerasan ganda baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital yang mereka gunakan sehari-hari.[12]

3.1.2 Faktor-Faktor yang Membentuk Perilaku Perundungan

Perundungan tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku siswa. Secara umum, faktor-faktor penyebab perundungan dapat mencakup lingkungan keluarga, dinamika sekolah, pengaruh kelompok sebaya, dan perkembangan psikologis peserta didik. Memahami faktor-faktor ini membantu mengidentifikasi bagaimana suatu tindakan perundungan berkembang dan bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan.

Tabel 2. Hasil Wawancara: Faktor-Faktor yang Membentuk Perilaku Perundungan

Informan	Temuan Utama	Bentuk Faktor
Guru BK	Beberapa siswa pelaku berasal dari keluarga dengan pola asuh keras dan minim komunikasi. Siswa mudah meniru perilaku agresif dari rumah.	Faktor keluarga (pola asuh otoriter, kurang perhatian emosional)
Wali Kelas	Lingkungan kelas yang kurang terawasi memunculkan ruang bagi perilaku dominasi antar siswa. Aturan sudah ada, tetapi belum berjalan maksimal.	Faktor sekolah (pengawasan lemah, penegakan aturan belum optimal)

[11] Crick, N.R., 1996, "Relational Aggression," *Development and Psychopathology, Vol. 4.*, hlm. 389.
[12] Hinduja, S., & Patchin, J., *Cyberbullying Prevention and Response,* (New York: Routledge, 2012), hlm. 22.

Siswa	• Pelaku biasanya mendapat dukungan atau sorakan dari teman sekelompok sehingga merasa tindakan mereka dianggap lucu dan diterima. • Beberapa siswa bertindak kasar untuk menunjukkan status atau karena ingin terlihat kuat di depan teman-teman.	• Faktor kelompok sebaya (tekanan kelompok, keinginan diterima) • Faktor psikologis remaja (pencarian identitas, kebutuhan pengakuan sosial)
Orang Tua	Anak korban mengatakan bahwa pelaku sering meniru tindakan yang mereka lihat dari internet, terutama konten yang normalisasi kekerasan verbal.	Faktor media/digital (paparan konten kekerasan dan ejekan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku perundungan terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Guru BK dan wali kelas menekankan bahwa latar belakang keluarga dengan pola asuh keras serta pengawasan sekolah yang belum optimal memberi berpotensi menimbulkan perilaku agresif yang berkembang. Dari sisi siswa, dorongan untuk diterima kelompok dan pencarian identitas pada masa remaja mendorong sebagian pelaku melakukan tindakan merendahkan atau menyakiti teman. Selain itu, orang tua menyoroti kuatnya pengaruh media digital, karena banyak siswa meniru gaya interaksi kasar yang mereka lihat secara online. Secara keseluruhan, faktor keluarga, sekolah, teman sebaya, kondisi psikologis, dan akibat negative media digital berpotensi membentuk perilaku perundungan di lingkungan sekolah.

a. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peranan paling awal dan paling kuat dalam membentuk kecenderungan perilaku peserta didik, termasuk kecenderungan untuk melakukan atau menerima perundungan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh tekanan, seperti pola asuh otoriter, komunikasi yang kasar, atau hadirnya perilaku kekerasan antarangota keluarga, lebih rentan meniru bentuk interaksi serupa di sekolah. Ketika kebutuhan emosional anak seperti rasa dihargai, rasa aman, dan kebutuhan untuk didengar tidak terpenuhi, mereka sering mencari kompensasi di luar rumah dengan cara menunjukkan dominasi terhadap teman sebayanya.[13] Di sisi lain, kurangnya pengawasan orang tua juga memberi ruang bagi anak untuk menginternalisasi nilai-nilai yang salah tentang batasan perilaku sosial. Anak yang tidak dibimbing dalam mengelola emosi, seperti kemarahan dan frustasi, cenderung melampiaskannya kepada teman yang dianggap lebih lemah. Dengan demikian, kondisi keluarga yang tidak stabil, pola komunikasi yang tidak sehat, serta kurangnya kehangatan emosional dan pengawasan dapat menjadi akar munculnya perilaku perundungan di lingkungan sekolah.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang tidak mampu menegakkan aturan dengan konsisten sering kali menjadi lahan subur bagi praktik perundungan. Ketika pengawasan guru kurang memadai, terutama di area-area yang rawan seperti koridor, lapangan, atau ruang kelas saat pergantian jam pelajaran, perilaku agresif siswa dapat berkembang tanpa hambatan. Selain itu, budaya sekolah yang lebih menekankan pencapaian akademik daripada pembinaan karakter membuat beberapa peserta didik kesulitan mengembangkan empati dan kemampuan menyelesaikan konflik secara positif. Sekolah yang tidak responsif terhadap laporan perundungan juga secara tidak langsung menciptakan kesan bahwa tindakan tersebut bukan masalah serius, sehingga pelaku merasa tindakannya aman dan dapat diterima. Lingkungan teman sebaya di sekolah

[13] John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja, diterjemahkan,* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 35.

pun turut membentuk norma sosial apabila perundungan dianggap hal biasa atau bahkan bagian dari candaan, maka kecenderungan peserta didik untuk mengulanginya semakin besar. Pola inilah yang menjadikan sekolah sebagai faktor yang berpengaruh besar dalam memunculkan dan mempertahankan perilaku perundungan.

c. Faktor Kelompok Sebaya

Kelompok sebaya memiliki kekuatan sosial yang besar pada masa remaja karena menjadi ruang untuk membangun identitas, diterima, dan diakui. Dalam banyak kasus, perilaku perundungan muncul bukan hanya karena dorongan individu, tetapi karena keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan kelompok. Siswa yang merasa perlu mempertahankan posisi atau status dalam kelompoknya terkadang menggunakan agresi untuk menunjukkan kekuatan atau kesetiaan pada kelompok tersebut. Norma kelompok yang menyetujui atau membiarkan perundungan dapat mendorong anggota yang awalnya pasif ikut terlibat, baik sebagai pelaku maupun pembantu pelaku. Bahkan, peserta didik yang sebenarnya tidak setuju kadang memilih diam karena takut dikucilkan atau menjadi target berikutnya. Pengaruh kelompok sebaya ini juga muncul melalui pembentukan identitas kelompok yang eksklusif, yang pada akhirnya menciptakan batas tegas antara kami dan mereka, sehingga memunculkan perilaku merendahkan atau menyakiti kelompok lain demi mempertahankan solidaritas internal.[14]

3.1.3 Pola Perkembangan Perilaku Perundungan di Sekolah

Perilaku perundungan biasanya berkembang secara bertahap melalui proses yang tidak selalu disadari oleh siswa maupun lingkungan sekolah. Pada tahap awal, perundungan dapat muncul melalui candaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Namun, ketika candaan tersebut dibiarkan dan tidak mendapat koreksi, pelaku mulai merasa bahwa perilakunya dapat diterima. Seiring waktu, tindakan tersebut berubah menjadi ejekan berulang yang lebih intens. Tahap berikutnya ditandai dengan pembentukan kelompok pendukung atau penonton yang memberikan validasi kepada pelaku. Pada fase ini, perundungan tidak lagi dilakukan oleh satu orang, tetapi menjadi fenomena kelompok. Pelaku mendapatkan rasa kekuasaan, sementara korban semakin kehilangan ruang untuk membela diri.

Jika tidak ada intervensi dari pihak sekolah, tindakan perundungan dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih serius seperti kekerasan fisik atau pelecehan sosial. Pada tahap ini, perundungan telah menjadi bagian dari kultur sekolah dan akan sangat sulit dihentikan tanpa tindakan sistemik. Pola perkembangan seperti ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar tindakan spontan, melainkan proses berulang yang diperkuat oleh kurangnya pengawasan, sikap permisif, dan dinamika kelompok yang tidak sehat.

3.1.4 Dampak Perundungan terhadap Peserta Didik

Perundungan memberikan dampak serius bagi peserta didik, baik dari segi emosional, sosial, maupun akademik. Dampak tersebut dapat dirasakan tidak hanya oleh korban, tetapi juga pelaku dan saksi. Secara umum, perundungan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan menghambat perkembangan psikologis siswa.[15]

---

[14] Jaana Juvonen, & Sandra Graham, 2021, "Peer Influence and Bullying Behavior in School Settings," *Annual Review of Psychology, Vol. 72,* hlm. 17.

[15] Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do,* (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), hlm. 28.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Dampak Emosional dan Psikologis

Korban perundungan sering mengalami stres, kecemasan, rasa takut, dan penurunan kepercayaan diri. Dampak psikologis ini dapat berlangsung lama, bahkan hingga dewasa. Mereka cenderung menarik diri dari pergaulan dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Maka, dampak dari tekanan emosional yang berlarut-larut dapat memicu depresi.

b. Dampak Sosial

Perundungan menghambat kemampuan korban untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial. Siswa yang menjadi korban kerap merasa diasingkan dan tidak diterima oleh teman-temannya. Mereka cenderung menghindari kegiatan sekolah, tidak nyaman berada dalam kelompok, dan mempertahankan jarak dalam pergaulan.

c. Dampak Akademik

Kondisi emosional yang terganggu berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar. Korban perundungan sering mengalami penurunan prestasi akademik karena tidak dapat berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Mereka juga kerap absen dari sekolah untuk menghindari pelaku.[1]

d. Dampak bagi Pelaku

Pelaku perundungan juga mengalami dampak, meskipun tidak langsung tampak. Mereka berisiko mengembangkan pola perilaku agresif yang berlanjut hingga dewasa. Tanpa intervensi, pelaku dapat membawa sikap dominatif dan tidak empatik dalam hubungan sosial di masa depan.

3.2 Ketentuan Hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Arah Penyelesaian Tindakan Perundungan di Sekolah

Kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif bagi penanganan tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk penelantaran lain yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Melalui pemahaman terhadap norma-norma yang diatur.

3.2.1 Perlindungan Anak dalam Kerangka UU No. 35 Tahun 2014

Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam kerangka hukum nasional, yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dijamin keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan dirinya oleh keluarga, masyarakat, dan negara. UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun sosial, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena menghambat proses tumbuh kembang anak.[16] Di lingkungan sekolah, ketentuan tersebut menjadi sangat penting mengingat sekolah merupakan ruang sosial tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Situasi yang tidak aman, termasuk keberadaan praktik perundungan, dapat merusak rasa percaya diri, mengganggu proses belajar, serta menimbulkan trauma yang membekas hingga dewasa. Oleh karena itu, perhatian terhadap regulasi hukum bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas pengalaman pendidikan yang diterima peserta didik.

[16] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.2.2 Larangan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini secara eksplisit melarang tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun sosial yang sering muncul dalam dinamika perundungan di sekolah. Pemaknaan kata "membiarkan" dalam pasal tersebut menandai bahwa pembiaran juga merupakan bentuk pelanggaran hukum, sebab tidak hanya pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak yang mengetahui namun tidak mengambil langkah pencegahan atau penanganan. Artinya, dalam konteks sekolah, seorang guru, tenaga pendidik, maupun orang dewasa yang mengetahui adanya kasus perundungan tetapi tidak mengambil tindakan dapat dianggap turut serta dalam pelanggaran. Literatur hukum menyebutkan bahwa prinsip *non-dereliction of duty* menjadi dasar mengapa pembiaran dipandang sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi.[17] Aturan mengenai larangan kekerasan dalam UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif, yang memandatkan negara untuk hadir menghalangi tindakan merugikan anak bahkan pada level paling kecil.[18] Dengan demikian, pasal ini menciptakan standar perilaku yang tidak hanya mencegah tindakan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan anak benar-benar terlindungi melalui campur tangan proaktif pihak dewasa.

3.2.3 Implikasi terhadap Pencegahan Perundungan di Sekolah

Ketentuan Pasal 76C memberikan arah bahwa pencegahan perundungan tidak cukup hanya dengan menghentikan tindakan yang terlihat, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang aman, suportif, dan bebas kekerasan. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis keselamatan anak *(child-safe education environment)* yang mendorong sekolah untuk mengembangkan kebijakan anti-kekerasan, meningkatkan kapasitas guru dalam mengenali indikasi perilaku agresif, serta menyediakan layanan konseling yang responsif. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sekolah yang menerapkan kebijakan *anti-bullying* secara konsisten menunjukkan tingkat perundungan yang lebih rendah serta peningkatan hubungan antar siswa.[19]

Pihak sekolah berkewajiban menyusun aturan internal yang secara tegas melarang praktik perundungan serta memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah tentang batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Di sisi lain, pasal ini juga memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, sehingga memberi legitimasi bagi peserta didik untuk melapor tanpa takut mendapatkan tekanan atau stigma. Penerapan pasal ini mendorong sekolah agar tidak lagi menormalisasi perilaku perundungan sebagai dinamika hubungan antarsiswa, melainkan menganggapnya sebagai pelanggaran yang perlu ditangani secara serius dan terstruktur.

3.2.4 Penyelesaian Tindakan Perundungan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

Arah penyelesaian tindakan perundungan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dapat dipahami melalui dua jalur utama, yakni jalur penegakan hukum dan jalur pemulihan kondisi anak. Dari sisi penegakan hukum, UU ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76C, memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80. Mekanisme pidana biasanya ditempuh ketika perilaku perundungan sudah masuk kategori

[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 114.
[18] R. Setyawan, 2018, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 Vol. 48.,* hlm. 482.
[19] A. Syamsuddin, 2020, "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan, No. 2 Vol. 23.,* hlm. 144.

membahayakan fisik maupun psikis secara serius, misalnya menyebabkan luka, trauma berat, atau ancaman berulang. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta menempatkan anak sebagai pelaku tindak kriminal dalam arti penuh, melainkan memandangnya sebagai subjek yang juga berhak mendapatkan pembinaan. Itulah mengapa pelibatan aparat penegak hukum dilakukan secara hati-hati, memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child).*[20]

UU No. 35 Tahun 2014 ini menyediakan ruang penyelesaian non-pidana melalui pemulihan relasi sosial dan rehabilitasi psikologis anak. Mekanisme pemulihan ini menekankan bahwa perundungan bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga masalah perkembangan sosial dan emosional yang memerlukan intervensi yang tepat. Pendekatan yang menggunakan prinsip keadilan restoratif *(restorative justice)* banyak direkomendasikan karena mampu mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan sekolah secara seimbang.[21] Dalam mekanisme ini, pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya, meminta maaf secara tulus, dan memperbaiki hubungan dengan korban tanpa menciptakan stigma permanen. Sementara itu, korban diberikan dukungan psikologis agar dapat memulihkan kepercayaan diri dan rasa aman. Pendekatan restoratif dianggap lebih efektif mencegah perilaku serupa terulang, terutama di lingkungan pendidikan yang menekankan pembinaan karakter.

Selain penegakan hukum dan pemulihan, arah penyelesaian dalam UU ini juga menekankan pentingnya sistem pencegahan jangka panjang di sekolah. UU No. 35 Tahun 2014, ketika diterjemahkan dalam konteks pendidikan, mengharuskan sekolah menyusun kebijakan anti-kekerasan, mekanisme pelaporan yang jelas, serta program pembinaan karakter yang berkesinambungan. Di banyak sekolah, termasuk yang menjadi lokasi penelitian, upaya penyelesaian sering kali baru dilakukan setelah kasus terjadi. Padahal, UU ini mengamanatkan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan yang aman, pengawasan yang kuat, serta edukasi tentang empati dan resolusi konflik. Dengan kata lain, penyelesaian menurut UU bukan hanya menanggapi kejadian perundungan, tetapi juga membentuk ekosistem sekolah yang secara aktif mencegah munculnya pola interaksi yang merugikan anak.

4. PENUTUP

Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan persoalan kompleks yang berakar pada dinamika sosial anak, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan budaya sekolah. Bentuk-bentuk perundungan muncul melalui proses interaksi yang tidak sehat dan dapat berkembang menjadi pola yang berulang ketika tidak ada intervensi yang berarti. Perilaku tersebut terbentuk dari berbagai faktor, mulai dari pola asuh keluarga, iklim sekolah yang tidak responsif, hingga dorongan kelompok sebaya. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek emosional dan psikologis korban, tetapi juga memengaruhi proses belajar, kepercayaan diri, dan rasa aman dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

Dari sisi hukum, UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan dalam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan di sekolah. Pasal 76C secara tegas menempatkan tindakan maupun pembiaran sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut selaras dengan arahan penyelesaian melalui mekanisme pemulihan dan pendekatan restoratif yang lebih menekankan perbaikan relasi sosial dan perlindungan optimal bagi anak. Dengan demikian, baik secara normatif maupun empiris, ketentuan hukum dan realitas sosial di sekolah memperlihatkan perlunya upaya komprehensif untuk membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan bebas kekerasan.

---

[20] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C jo. Pasal 80.

[21] Morrison & Vaandering, *Restorative Justice in Education,* (New York: Routledge, 2019), hlm. 54–56.

Agar perlindungan anak benar-benar berjalan, sekolah perlu meningkatkan kapasitas pendidik dalam mengenali dan menangani perundungan, serta memastikan bahwa peserta didik memiliki akses terhadap dukungan psikologis ketika mengalami tekanan sosial. Penguatan budaya sekolah yang mendorong empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta keberanian melaporkan tindakan merugikan menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang sehat. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat perlu diperluas agar upaya pencegahan tidak berhenti pada tataran institusi pendidikan semata, tetapi menjadi komitmen bersama demi tumbuh kembang anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Samekto, 2015, "Bullying dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Psikologi Pendidikan, No. 2 Vol. 6.,* hlm. 74-77.

A. Syamsuddin, 2020, "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan, No. 2 Vol. 23.,* hlm. 144.

Crick, N.R., 1996, "Relational Aggression," *Development and Psychopathology, Vol. 4.,* hlm. 389.

Dan Olweus, 2013, "School Bullying: Development and Some Important Challenges," *Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 9,* hlm. 754.

Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do,* (Oxford: Blackwell Publishing, 1993), hlm. 28.

Hinduja, S., & Patchin, J., *Cyberbullying Prevention and Response,* (New York: Routledge, 2012), hlm. 22.

Jaana Juvonen, & Sandra Graham, 2021, "Peer Influence and Bullying Behavior in School Settings," *Annual Review of Psychology, Vol. 72,* hlm. 17.

John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja, diterjemahkan,* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 35.

K. Rigby, *Bullying in Schools and What to Do About It,* (Melbourne: ACER Press, 2007), hlm. 38.

Morrison & Vaandering, *Restorative Justice in Education,* (New York: Routledge, 2019), hlm. 54–56.

Novan Ardy Wiyani, *Stop Bullying,* (Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 22–24.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 141.

R. Setyawan, 2018, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 Vol. 48.,* hlm. 482.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 114.

Smith, P.K., 2017, "The Nature of School Bullying," *Educational Psychology Review, Vol. 4.,* hlm. 35.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Suci Rahmawati, 2020, "Penanganan Kasus Bullying di Sekolah dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak," *Jurnal Sosial Humaniora, No. 1 Vol. 8.,* hlm. 44–45.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C jo. Pasal 80.

Yulia Nurlita, 2019, "Fenomena Bullying di Sekolah Dasar," *Jurnal Psikologi Pendidikan, No. 2, Vol. 11.,* hlm. 145.